

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN
HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DALAM RANGKA KOTA LAYAK ANAK**

(Tesis)

Oleh
Ahmad Musthafa A'zhom
2122011013



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2024**

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM RANGKA KOTA LAYAK ANAK

**Oleh
Ahmad Musthafa A'zhom**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggungjawab pemerintah daerah dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak berhadapan dengan hukum dan untuk mendeskripsikan kebijakan kota layak anak pemerintah kota bandar lampung dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Kasus (*case approach*).

Hasil penelitian menunjukkan : 1) pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam melindungi hak anak yang terlibat dalam proses hukum melalui berbagai upaya seperti perlindungan, pendampingan hukum, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Berdasarkan teori tanggung jawab negara, pemerintah diharapkan menyediakan layanan yang memenuhi standar perlindungan anak, termasuk fasilitas ramah anak dan dukungan professional; 2) Kebijakan Kota Layak Anak Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum meliputi Program dan Kegiatan : a) Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA); b. Pengembangan Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA); c. Sosialisasi dan Edukasi Mengenai Hak Anak; d. Penyediaan Rumah Aman Atau Lembaga Perlindungan Anak Sementara; dan e) Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan Anak.

Kata kunci : Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah Daerah

ABSTRACT

POLICY OF LOCAL GOVERNMENT IN FULFILLING THE RIGHTS OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN THE CONTEXT OF A CHILD-FRIENDLY CITY

By
Ahmad Musthafa A'zhom

This study aims to analyze the responsibility of local governments in fulfilling and protecting the rights of children in conflict with the law and to describe the child-friendly city policy of the Bandar Lampung city government in implementing the fulfillment of the rights of children in conflict with the law.

This study uses the Statute Approach, Conceptual Approach, Case Approach. The results of the study show: 1) local governments have a great responsibility in protecting the rights of children involved in the legal process through various efforts such as protection, legal assistance, rehabilitation, and social reintegration. Based on the theory of state responsibility, the government is expected to provide services that meet child protection standards, including child-friendly facilities and professional support; 2) The KLA Policy of the Bandar Lampung City Government in the Framework of Fulfilling the Rights of Children in Conflict with the Law includes Programs and Activities: a) Family Learning Center (PUSPAGA); b. Development of Integrated Service Units for the Protection of Women and Children (UPT PPA); c. Socialization and Education Regarding Children's Rights; d. Provision of Safe Houses or Temporary Child Protection Institutions; and e) Increasing the Capacity of Law Enforcement Officers in Child Protection.

Keywords: Children in Conflict with the Law (ABH), Child-Friendly City (KLA), Local Government.

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN
HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
DALAM RANGKA KOTA LAYAK ANAK**

Oleh
Ahmad Musthafa A'zhom

Tesis
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
MAGISTER HUKUM

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis : **KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PEMENUHAN HAK ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM
RANGKA KOTA LAYAK ANAK**


Nama Mahasiswa : *Ahmad Musthafa A'zhom*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011013

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



[Signature]
**Dr. Budiyo, S.H., M.H.,
CRA., CRP., CRMP., CfrA.**
NIP 197410192005011002

[Signature]
Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.
NIP 198510232008121003

MENGETAHUI
Ketua Program Study Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 198009292008012023

MENGESAHKAN

1. Tim penguji


Ketua Penguji : Dr. Budiyo, S.H., M.H., CRA., CRP., CRMP., CfrA

Sekretaris : Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.

Penguji utama : Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP.

Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

Anggota : Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum.



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 19640326 198902 1 001

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : 11 Desember 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Musthafa A'zhom

NPM : 2122011013

Alamat : Jl. Sultan Agung Gg. Bangsawan No. 22b Kelurahan Sepang Jaya
Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung

Dengan ini saya menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **"Kebijakan Perintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Rangka Kota Layak Anak"** adalah karya sendiri dan tidak melakukan pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme;
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung;
3. Karya tulis ini adalah murni, gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing dan masukan pembahas;
4. Pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya. Serta saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Ahmad Musthafa A'zhom
NPM: 2122011013

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ahmad Musthafa A'zhom seorang pemuda dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi yang luas. Ia memulai perjalanan pendidikannya di SD Al-Azhar Bandar Lampung, sebelum melanjutkan pendidikan menengah di SMP Al-Hikmah Benda, Sirampog, Brebes, dan kemudian di MA Al-Hikmah Benda, Sirampog, Brebes. Di MA, Penulis menunjukkan bakat kepemimpinannya dengan menjadi Ketua OASIS, di mana penulis aktif mengorganisir berbagai kegiatan siswa dan mengembangkan program-program yang bermanfaat bagi teman-temannya.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, penulis melanjutkan studi ke Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) untuk meraih gelar sarjana (S1) dan magister (S2) di bidang hukum. Selama masa kuliahnya, penulis terlibat aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Hukum Unila, di mana penulis berperan dalam berbagai kegiatan advokasi dan pengembangan mahasiswa. Tak hanya itu, penulis juga terpilih sebagai Ketua Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Provinsi Lampung, menunjukkan komitmennya dalam memajukan pendidikan dan kepemimpinan di kalangan pelajar.

Penulis tidak hanya terbatas pada dunia pendidikan dan organisasi. Pada tahun 2021, berhasil menjuarai Pemuda Pelopor yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Penghargaan ini merupakan bukti atas dedikasi dalam berkontribusi pada masyarakat melalui berbagai program yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan latar belakang akademis yang kuat dan pengalaman kepemimpinan yang luas, Ahmad Musthafa Azhom siap untuk terus berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S: Al-Insyirah Ayat 5)

“Barangsiapa bersungguh-sungguh, ia akan berhasil”

(Imam Al-Ghazali)

“Kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan, kerja keras, belajar dari kegagalan,
kesetiaan, dan kegigihan”

(Colin Powell)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan atas ridho Allah SWT serta sanjungan kepada nabi besar kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan tesis ini kepada:

orang tua tercinta, Istriku Tersayang Kakakku Tercinta

Yang mana telah mendidik, mengajarku makna kesabaran dan perjuangan dalam kehidupan ini, memberi nasihat, dukungan dan doa yang selalu menjadi semangat bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini, bahkan berkorban untuk mencapai segala impian, cita-cita, dan keberhasilanku sampai saat ini. Terimakasih juga untuk kekasihku yang selalu memberikan dukungan serta terus mendoakan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Kepada keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-teman seperjuangan di Magister Hukum yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka maupun duka dalam mencapai keberhasilanku.

Kepada Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku

Terima kasih atas kebaikan, bantuan dan dukungannya dalam pembuatan tesis ini. Terimakasih juga kepada Almamaterku tercinta Universitas Lampung Fakultas Hukum tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga guna bermanfaat bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dihaturkan kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah dan nikmat yang tak terhingga pada dunia dan seluruh isinya. Allahumasholli'ala Syaidina Muhammad, shalawat dan salam selalu dilimpahkan atas kekasih dan Rasul Allah, Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa dan menyampaikan rahmat dan hidayah kepada seluruh umat manusia sehingga kita dapat menuju peradaban manusia. Dengan mengikuti kitab Allah, Al-Qur'an, dan Sunnah Rasulullah, Al-Hadist, Penulis dapat menjalani hidup dengan penuh rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis dengan judul "**Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Rangka Kota Layak Anak**" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyajian penulisan, materi/substansi, kutipan, dan lainnya tetapi penulis bersyukur dapat menyelesaikan tesis dengan cukup baik dengan adanya dukungan, bimbingan, arahan, bantuan, petunjuk serta saran dan kritik dari berbagai pihak secara moril dan materil. Dengan demikian, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Eng. Suropto Dwi Yuwono, M.T. Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik;
3. Bapak Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.. Selaku Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan;

4. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
5. Bapak Dr. Ayi Ahadiat, S.E., MBA. Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan TIK;
6. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
7. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
8. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;
9. Bapak Dr. Budiyono, S.H., M.H.,CRA.,CRP.,CFrA, selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik dalam mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
10. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H, selaku Pembimbing II sekaligus sebagai pembimbing akademik penulis atas kesabaran yang luar biasa dan bersedia untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik dalam mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
11. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H.,CRA.,CRP, selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik yang membangun tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
12. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Pembahas II sekaligus Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan masukan-masukan, ilmu yang bermanfaat, saran dan kritik yang membangun tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
13. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Kenegaraan yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan

kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

14. Bagian keuangan Magister Ilmu Hukum Ibu Kasmawati, S.H., M.H terima kasih telah memahami keadaan penulis, serta memberikan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;
15. Para staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, Pak Andi, Pak Teguh, Mba Shinta, Ibu Sri, semuanya yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;
16. Teristimewa kepada kedua orang tua terimakasih telah merawat, membimbing, mendidik, memberi dukungan moril, materil, dan menyayangi dari dalam kandungan sampai akhir hayat disertai dengan doa yang mengiringiku sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikan ini . Kalian adalah orang tua terhebat dalam hidupku yang tiada henti memberikan cinta kasih, semangat dan sembah sujudnya terhadap Allah SWT. untuk keberhasilanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan;
17. Teristimewa kepada seluruh kakak kandungku selalu memberikan dukungan, motivasi, perhatian, canda, semangat, doa serta dukungan kepada penulis untuk terus berusaha mewujudkan cita-cita;
18. Kepada Istriku Indah Saeputri, S.Pd terima kasih telah menemani, memberikan dukungan dari awal hingga saya menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum;
19. Sahabat-sahabat seperjuanganku di MH Terima kasih telah menjadi rekan tim kuliah yang hebat hingga saya bisa menyelesaikan tesis ini, terus saling mengingatkan dan menyemangati sampai nanti.
20. Sahabat-sahabat pergerakanku saya sangat berterima kasih karna melalui wadah ini saya bisa menyelesaikan proses pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
21. Untuk Almater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi perjalanan menempuh pendidikan sehingga penulis menjadi lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang

telah membantu proses menempuh pendidikan ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terimakasih;

22. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan bantuan dalam proses belajar dan pengembangan diri penulis sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan tesis ini.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis yang sederhana ini bermanfaat dan berguna bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 11 Desember 2024
Penulis

Ahmad Musthafa A'zhom
NPM: 2122011013

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iiii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian	12
1. Rumusan Masalah.....	12
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Pikir	14
1. Alur Pikir	14
2. Kerangka Teoritis.....	15
E. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Sumber Data dan Jenis Data	25
4. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	26

5. Analisis Data.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak Menurut Aturan Perundang-Undangan.....	28
1. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tentang Hukum Pidana (KUHP)	28
2. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997	29
3. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	30
4. Pengertian Anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak .	30
B. Hak-Hak Anak	33
C. Anak Berhadapn Dengan Hukum.....	35
D. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum	37
1. Perlindungan Terhadap Anak Pelaku.....	39
2. Perlindungan Terhadap Anak Korban	41
3. Perlindungan terhadap anak saksi	43
E. Pengertian Kota Layak Anak.....	44
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum	49
1. Dasar Hukum	63
2. Peran dan Tanggung Jawab Institusi Terkait	67
B. Kebijakan Kota Layak Anak Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum	73
1. Kota Layak Anak Sebagai Kerangka Kebijakan	77
2. Perlindungan Khusus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	83
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Kekerasan di Indonesia	4
Tabel 1.2 Kasus Kekerasan di Provinsi Lampung	6
Tabel 1.3 Kasus Kekerasan di Bandar Lampung	10
Tabel 3.1 Dasar Hukum.....	65
Tabel 3.2 Indikator dalam Memperoleh Predikat KLA.....	78
Tabel 3.3 Daftar Putusan.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Pikir.....	14
----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah serta amanah Tuhan yang maha esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Secara hierarkis dikeluarkan dan disahkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak Indonesia, mulai dari produk hukum nasional dan produk hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Peran dunia internasional dalam mengawasi terpenuhinya hak anak berdasarkan *Convention of The Right of a Child* turut memberikan efek yang positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998, sehingga mengikat diri dan sekaligus menggunakan konvensi tersebut sebagai sumber hukum nasional yang berkaitan dengan implementasi konvensi hak anak, sebagai Negara peserta (*state party*) setidaknya memiliki 2 konsekwensi hukum, yaitu mengakui hak-hak anak (*legislation of children right*) kewajiban negara untuk melaksanakan serta menjamin terlaksananya hak-hak anak (*enforcement of children right*).²

¹ Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No 8, (Januari, 2017), hlm. 83

² Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, (2016), Hlm.23.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya.

Seiring Perkembangan dan perubahan sosial membawa akibat yang negatif timbulnya masalah delikueni atau kenakalan anak menjadi masalah yang kompleks, anak-anak dan remaja yang perbuatannya dapat menjurus pada suatu ancaman yang membahayakan kehidupan generasi muda sebagai penerus bangsa dan pembangunan nasional. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dapat terjadi baik dari kalangan sosial ekonomi oleh karena tidak terpenuhinya dengan wajar kebutuhan anak baik secara jasmani maupun rohani. Oleh karena kebutuhan jasmani dan rohani, tidak beriman dalam diri anak tersebut, atau bahkan factor lain seperti pergaulan dan kesalahan persepsi. baik sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum yang mana perbuatan tersebut dapat merugikan masyarakat ataupun dirinya sendiri. Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan.

Sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana., yang berhadapan (berkonflik) dengan sistem peradilan pidana dikarenakan anak yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak.

Dengan perlindungan Hak Anak dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.

Kewajiban utama yang harus diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*).³ Selain itu, negara juga wajib mengontrol dan menjamin berjalannya pelaksanaan perlindungan bagi setiap individu yang berada di bawah yurisdiksinya.⁴ Posisi dan peran negara sebagai pemberi perlindungan telah menunjukkan bahwa semua aspek yang menyangkut penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan adalah tanggung jawab Negara. bahwa pertanggungjawaban negara timbul karena negara merupakan suatu entitas yang berdaulat dan memiliki power untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu terhadap warga yang berada di bawah yurisdiksinya.⁵

Dalam Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian disebutkan “pasal 21 ayat (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Selanjutnya “Pasal 21 ayat

³ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas diponegoro, 2015, hlm. 13. Lihat dalam Setiyani, Joko Setiyono, “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020, hlm. 263.

⁴ Naya. A. Zaini, “*Politik Hukum dan HAM*”, *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2016, hlm. 12

⁵ C. Philip, “*Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan HAM Menurut Hukum Internasional*”, *Jurnal Lex Administratum*, Volume 4, Nomor 2, 2016, hlm. 36

(2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak”. “Pasal 21 ayat (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak”. “Pasal 21 ayat (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah”. Dan “pasal 21 ayat (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak. “. amanat undang-undang pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Berikut merupakan data kasus yang terjadi terkait kasus kekerasan anak di Indonesia dari tahun 2021-2024.

Tabel 1.1 Kasus Kekerasan di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	14.446 kasus
2	2022	16.106 kasus
3	2023	18.175 kasus
4	2024	12.680 kasus

Sumber : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login>⁶

Anak yang melakukan pelanggaran hukum berangkat dari situasi pengasuhan atau lingkungan sosial yang tidak mendukung optimalisasi proses tumbuh kembang anak. Sehingga berpengaruh terhadap mental, emosional, karakter, dan perilaku anak.

⁶ Di akses pada tanggal 05 November 2024

Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa anak memiliki peran cukup strategis yang secara tegas dinyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁷ Dengan dicantumkan hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka dapat diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal yang cukup penting sehingga harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam implementasi sehari-hari.⁸

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung Pasal 1 ayat (19) “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana”.⁹ Amanat Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung, pemerintah daerah berkewajiban untuk dapat menjamin agar hak hak yang terdapat pada anak dapat tersampaikan dengan baik, Pasal 22 ayat (2) “perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui;

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;

⁷ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

⁸ M. Nasir Jamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.12.

⁹ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung Pasal 1 ayat (19)

- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi;
- h. Mengupayakan penanganan ABH dengan mengutamakan pola *restoratif justice* dan;
- i. *restoratif justice* dapat berbentuk pengambalian ABH kepada orang tua atau wali atau bentuk lain dengan tetap diberikan sanksi, namun edukatif dan memperhatikan kepentingan terbaik anak.¹⁰

Berikut merupakan data kasus yang terjadi terkait kasus kekerasan anak di Provinsi Lampung dari tahun 2021-2024.

Tabel 1.2 Kasus Kekerasan di Provinsi Lampung

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	484 kasus
2	2022	472 kasus
3	2023	612 kasus
4	2024	422 kasus

Sumber : [https://kekerasan.kemendppa.go.id/register/login¹¹](https://kekerasan.kemendppa.go.id/register/login<sup>11</sup)

Kecenderungan mengabaikan hak-hak dipastikan akan terjadi, ketika Pemerintah Daerah tidak memberikan hak-hak Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam bentuk pendampingan, karena dengan keadaan tersebut selain anak-anak rentan menjadi korban atas tindakan diskriminatif selama proses peradilan, kondisi ini juga secara tidak langsung memperlakukan anak seperti orang dewasa yakni dengan tidak memberikan pendampingan yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 21 ayat (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung

¹⁰ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung Pasal 22 ayat (2)

¹¹ Di akses pada tanggal 05 November 2024

kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Dengan begitu pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud diatas maka, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui membangun kabupaten/kota layak Anak.¹²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Pasal 3 Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; ABH sebagai pelaku memiliki hak hak diantaranya adalah diperlakukan secara manusiawi,
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan

¹² Roza, Darmini, and Laurensius Arliman. "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 47.1 (2018): 10-21.

- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³

Negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan terhadap anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Negara Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan kemanusiaan memiliki banyak peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan terhadap anak. Namun selama ini yang terlihat pemerintah daerah kurang terlihat dalam memenuhi pemenuhan hak anak.¹⁴

Pemenuhan hak-hak Anak Berhadapan dengan Hukum telah dijamin dan tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung “Pasal 25 ayat (1) anak pelaku tindak kekerasan memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud pasal 23 kecuali huruf i dan huruf o; ayat (2) Anak pelaku tindak kekerasan memperoleh hak-hak khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Ayat (3) Anak pelaku kekerasan memiliki hak untuk tidak dihukumseumur hidup dan atau hukuman mati.

Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung menyebutkan Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. Mendapatkan kemudahan dalam penanganan pengaduan dan proses peradilan;

¹³ Guntarto Widodo, *Sistem Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 6 Nomor 1, 2016, Hlm, 62

¹⁴ S. Laurensius Arliman. 2017. “*Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU 1 Tahun 2016 Sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Tata Negara*”. Jurnal Hukum Positum1(2):16998

- d. Pendampingan oleh pekerja sosial/UPTD dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- f. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- g. Pemulihan kesehatan fisik, psikologis, sosial dari penderitaan yang dialami korban;
- h. Hak mendapatkan informasi;
- i. hak atas rehabilitasi sosial;
- j. Pelayanan bimbingan rohani;
- k. Hak menentukan sendiri keputusannya (kecuali belum mampu, maka ditentukan orang tuanya/wali);
- l. Hak atas restitusi;
- m. Hak atas keamanan pasca putusan pengadilan;
- n. Dipisahkan dari orang dewasa untuk anak bermasalah dengan hukum dan anak pelaku kekerasan; dan
- o. hak untuk menggugurkan kandungan akibat tindak kekerasan yang dialami sebelum 40 hari usia kandungan.

Idealnya pemerintah daerah sebagai perpanjangan pemerintah pusat,¹⁵ yang bersentuhan langsung dengan anak harus lebih kritis dalam menangani hak anak tersebut. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam peraturan daerah diatas dijelaskan untuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak berhadapan dengan hukum.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung “Pasal 25 Ayat (3) anak pelaku kekerasan memiliki hak untuk tidak dihukum seumur hidup dan atau hukuman mati”.

¹⁵ Adam, E Prajwalita Widiyati & Haidir. 2012. “*Pengawasan Terhadap Pengaturan Kepala Daerah*” *Yuridika* 27 (1):7795

Berikut merupakan data kasus yang terjadi terkait kasus kekerasan anak di kota bandar lampung dari tahun 2021-2024.

Tabel 1.3 Kasus Kekerasan di Bandar Lampung

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	104 kasus
2	2022	81 kasus
3	2023	81 kasus
4	2024	101 kasus

Sumber : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login>¹⁶

Banyak kasus-kasus pelanggaran hak anak yang terjadi didaerah, nyatanya masih menunggu kinerja yang ditangani langsung dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sepertinya belum memiliki perhatian secara sungguh-sungguh dan belum ada kebijakan yang baik terhadap perlindungan hak-hak anak serta belum menjadi sklasa prioritas dalam pembangunan daerah.¹⁷

Seyogyanya Sistem peradilan pidana anak ini memiliki kewajiban untuk mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, dan dalam pelaksanaannya wajib ada pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana.

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan, program dan melaksanakan kebijakan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah tertuang dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Lampung pemerintah daerah bertanggungjawab:

- a. menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. mengalokasikan anggaran untuk penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan

¹⁶ Di akses pada tanggal 05 November 2024

¹⁷ Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- c. memberikan dukungan terhadap pembentukan kabupaten/kota layak anak di setiap kabupaten dan kota sesuai standar.¹⁸

Hal tersebut diatas senada sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dimana disebutkan mengenai Hak anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

Lebih lanjut dalam Pasal 22 Bab X Kota Layak Anak, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menyebutkan “Kebijakan pengembangan Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak yang terbagi dalam 5 (lima) kluster antara lain :

- a. Hak sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan khusus”.

Idealnya anak yang berhadapan dengan hukum, dapat diberikan memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif bagi ABH melalui keadilan restoratif ini, serta memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4.

Memperhatikan penjelasan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung, diketahui bahwa setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dahulu harus diselesaikan melalui jalur non litigasi. Di sinilah sebenarnya peran pemuka lingkungan dan agama dapat memainkan peran untuk mengisi bentuk- bentuk penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat dilakukan sesuai dengan nilai-nilai agama dan lokal setempat.

¹⁸ Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 tahun 2021 tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi lampung

Kebiasaan adat dianggap memberikan nilai positif terhadap penyelesaian kasus anak secara bermartabat dan dapat menciptakan kepuasan tersendiri bagi pelaku, korban maupun lingkungan disekitar.¹⁹

Sehingga peneliti melihat perlu adanya pengkajian mengenai peraturan perundang-undangan diatas mengenai peraturan pemenuhan hak-hak anak berhadapan dengan hukum, sehingga perlu di bahas.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Tanggungjawab Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan Dengan Hukum?
- b. Bagaimana Kebijakan Kota Layak Anak Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Hukum Kenegaraan, dengan kajian yang lebih khusus lagi pada perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Bandar Lampung, sehingga akan membahas bagaimana implikasi serta Tanggungjawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan perlindungan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum, serta menjamin terlaksananya hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

¹⁹ Pribadi, Dony. "Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3.1 (2018): 14-25.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis tanggungjawab pemerintah daerah dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak berhadapan dengan hukum.
- b. Untuk menganalisis kebijakan kota layak anak pemerintah kota bandar lampung dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis


Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan perkembangan hukum ketatanegaraan khususnya yang berkaitan peran pemerintah daerah terhadap perlindungan serta pemenuhan hak pada anak yang berhadapan dengan hukum, serta sebagai bahan acuan bagi kajian penulisan jurnal artikel ilmiah ataupun topik yang berkenaan dengan hukum ketatanegaraan dan perkembangannya.

b. Kegunaan praktis

- 1) Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan mahasiswa, civitas akademik maupun praktisi terkait dengan perkembangan keilmuan hukum ketatanegaraan;
- 2) Sebagai salah satu syarat penulis untuk meraih gelar magister hukum di fakultas hukum universitas lampung.

D. Kerangka Pikir

1. Alur Pikir



Gambar 1.1 Alur Pikir

Sumber : Rangkuman dari pemikiran penulis

Pada penelitian ini, penulis mencoba untuk melihat pada sisi hukum terhadap kebijakan pemerintah dalam hal tanggung jawab pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga anak sangat perlu diperlakukan berbeda dengan proses pidana pada orang dewasa. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan perlakuan terbaik bagi kepentingan anak dan sebagai upaya untuk melindungi hak hak anak serta bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemenuhan hak hak anak, yang berhadapan dengan hukum sesuai amanat undang-undang.

2. Kerangka Teoritis

a. Teori Tanggung Jawab Negara

Kewajiban negara dalam Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Kewajiban Langsung (*Immediate Obligations*) dan Kewajiban Progresif (*Progresive Obligations*). Kewajiban Langsung negara terhadap Hak Asasi Manusia seringkali diwujudkan dalam bentuk proses yuridis, sementara Kewajiban Progresif adalah kewajiban yang bisa ditanggalkan apabila kekurangan sumber daya penunjang. Kewajiban Negara untuk Menghormati (Penghormatan) Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Untuk Melindungi (Perlindungan) Hak Asasi Manusia dilihat sebagai Kewajiban Langsung.

Terdapat juga kewajiban secara hukum yang terkait langsung dengan Pemenuhan Terhadap hak Asasi Manusia. Kewajiban secara hukum ini (*legal Obligations*) diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Kewajiban Untuk Meningkatkan, yang diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan negara, pembentukan institusi-institusi publik demi terpenuhinya hak-hak tersebut;
2. Kewajiban Untuk Menyediakan, seperti penyediaan sumber daya yang dinikmati oleh umum demi terpenuhinya hak-hak asasi manusia.²⁰

Hal diatas diperkuat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum, negara menjamin hak-hak hukum warganegaraanya dengan memberikan perlindungan hukum. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa tanggungjawab negara berupaya untuk mengikat bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab pada saat pada semua warganya. Tanggungjawab tersebut kemudian menghasilkan konsekuensi hukum seperti yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan ataupun peratudan daerah :²¹

²⁰ Office of United Nations *High Commission for Human Rights*, Op.Cit, hlm 12

²¹ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 108.

1. Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara bertanggung jawab terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia;
2. Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.
3. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup.

Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak.²²

Peran penting Tanggung Jawab Negara sangat dirasakan utamanya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, Negara menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

²² Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 72.

b. Teori Perlindungan Hukum

Negara Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dalam melakukan setiap jenis aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara menghendaki agar harus mempunyai dasar hukum yang pasti dengan tujuan adanya kepastian dan perlindungan hukum, Unsur penting pada suatu negara hukum memastikan adanya perlindungan hukum. Negara hukum harus menjamin hak-hak hukum dari warga negaranya.

Konsep perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*.²³

Perlindungan hukum diharuskan untuk melihat tahapan yaitu perlindungan hukum lahir yang berasal dari ketentuan hukum dan setiap peraturan yang disusun oleh masyarakat yang pada intinya adalah kesepakatan bersama dari masyarakat tersebut dengan tujuan mengatur hubungan bermasyarakat antar anggota masyarakat dan antara pemerintah dengan individual yang mewakili kepentingan masyarakat luas.²⁴

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya.

²³ Handayani, T. (2018). *Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2(2), 826–839.

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014,

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional, positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai.²⁵

Perlindungan Hukum memiliki peran penting sebagai upaya perlindungan hak kelangsungan hidup (*survival*), tindakan penyelidikan/ penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, bahkan di lembaga pemasyarakatan anak, tentunya akan mengganggu kelangsungan hidup anak. Tindakan dan perilaku aparat dengan menginterogasi, menyelidik, investigasi sangat melekat dalam pikiran anak. Hal ini sangat mengganggu kelangsungan hidupnya.

c. Teori Hak Dasar Anak

Konvensi hak anak tersebut merupakan instrumen Internasional dibidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif, merupakan konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hak dasar anak adalah hak mendasar yang seharusnya diterima anak agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara berkualitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya.

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.²⁶ Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

²⁵ Aprilianda, n. (2017). *Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif*. Arena hukum, 10(2)

²⁶ Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 98.

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²⁷

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya;
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama;
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan;
5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus;
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orangtuanya sendiri, dan

²⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,

bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar;

7. Anak berhak mendapatkan pendidikan dasar, yang dilanjutkan pendidikan menengah, umum, kejuruan, pendidikan tinggi sesuai sarana dan kemampuan. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini;
8. Dalam keadaan apapun anak harus di dahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya;
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antarbangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.²⁸

²⁸ Gultom, M., & Manalu, S. (2023). *Pendekatan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kejaksaan Negeri Medan*. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 44-61.

Senada dengan hal tersebut, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, maka paling tidak, ada 19 hak anak sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua (Pasal 6);
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1);
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2);
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8);
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1);
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2);
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);

10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).

Keseluruhan hak hak anak hanya akan dapat terpenuhi apabila terdapat kesadaran kolektif akan pentingnya hak anak sesuai dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.²⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian Yuridis Normatif, yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan sejarah hukumnya, dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum yang lain.³⁰ Sehingga bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum.³¹

²⁹ Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, 2011, h. 112. Diakses 9 Mei 2019

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.23

³¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 27

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*).³²

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam sehingga perlu dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian.³³

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1983.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.23

dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini mmenjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hokum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) ialah metode yang memungkinkan peneliti untuk secara mendalam menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait dengan suatu masalah hukum tertentu. Dalam pendekatan ini, peneliti fokus pada putusan pengadilan sebagai sumber utama data, di mana mereka dapat meneliti bagaimana hukum diinterpretasikan dan diterapkan dalam kasus-kasus konkret. Dengan menelaah putusan-putusan tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang digunakan oleh hakim dalam pengambilan keputusan, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut berinteraksi dengan aturan-aturan hukum tertulis yang ada. Pendekatan ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang penerapan hukum dalam situasi-situasi tertentu tetapi juga menyoroti cara-cara di mana prinsip-prinsip hukum berkembang melalui proses yurisprudensi.

Melalui pendekatan kasus, peneliti juga dapat menilai konsistensi atau inkonsistensi dalam penerapan hukum dari satu kasus ke kasus lainnya. Misalnya, dengan membandingkan beberapa putusan yang memiliki masalah hukum serupa, peneliti dapat mengevaluasi apakah ada perbedaan penafsiran hukum atau ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum oleh pengadilan. Hal ini sangat penting untuk memahami bagaimana hukum dapat berkembang atau berubah seiring dengan waktu dan praktik peradilan. Selain itu, pendekatan ini juga membantu dalam mengidentifikasi potensi bias atau kecenderungan tertentu dalam putusan-putusan pengadilan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan hukum di masa depan. Dengan demikian, pendekatan kasus memberikan wawasan kritis tentang dinamika penerapan hukum dalam praktik peradilan, sekaligus menghubungkan teori hukum dengan realitas di lapangan.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan data dari bahan sekunder yaitu:³⁴

a. Bahan Hukum Primer

berupa peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang -- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);
- 5) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara 2014 Nomor 297, Tamabahn Lembaran Negara Nomor 5606);
- 6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
- 7) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017);
- 8) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021);

³⁴ Ibid, hal. 11-12

b. Bahan Hukum Sekunder

Hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas bukubuku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal- jurnal hukum. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya

4. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Bahan hukum yang dikali dan yang di analisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, skunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang sudah ada dengan memperhatikan prinsip pemutakhiran dan rekavensi. Data tersebut disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran relatif lengkap dari klasifikasi secara kualitatif.³⁵ Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, maka seperti dikemukakan Sanafiah Faisal disebut sebagai sumber data non manusia, dilakukan untuk memperoleh data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan, literature, dokumen-dokumen resmi yang mendukung objek penelitian.³⁶ Setiap data yang bersifat teoritis baik berbentuk asas-asas, konsepsi dan pendapat para pakar hukum, termasuk kaidah atau norma hukum, akan dianalisa secara yuridis normatif dengan menggunakan uraian secara deskriptif dan perspektif, yang bertitik tolak dari analisis kualitatif normatif dan yuridis empiris.

³⁵ Lexi Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2000, hal. 2.

³⁶ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Y.A.3, Malang, 1990, hal. 81

5. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (*yuridis*) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.³⁷ Data-data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

³⁷ *Ibid*, hlm134

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak Menurut Aturan Perundang-Undangan

Mengenai pengertian dan batasan umur anak telah banyak jabarkan dalam beberapa peraturan Perundang-undangan. Berikut pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tentang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui ini, penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mendapatkan perlindungan yang adil, dijamin hak-haknya, dan diperlakukan dengan manusiawi. Prinsip-prinsip ini diintegrasikan dalam berbagai tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan di pengadilan.

Dalam Pasal 42 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di jelaskan “Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun”, dan di jelaskan kembali pada pasal 41 “Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali; atau b. mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan”.

Kejelasan hukum juga memberikan perlindungan bagi warga negara, karena mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Anak dalam hukum pidana diletakkan dalam

pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

2. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997

Dalam pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak "Yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang ini yaitu orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin". Anak Nakal adalah Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi Anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan Hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan;

a. Anak nakal adalah:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

b. Anak terlantar adalah:

Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohaniah, jasmaniah, maupun sosial disebabkan;

- 1) Adanya kesalahan, kelalaian, dan/atau ketidakmampuan orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau;
- 2) Statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya.³⁸

³⁸ Faisal, Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

3. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam pasal 1 ayat (3) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pemidanaan anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) Pemidanaan ialah upaya untuk menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggung jawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bilamana upaya lain tidak berhasil.³⁹

4. Pengertian Anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Dalam pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sesuai dengan amanat Undang-undangan bahwa tanggung jawab terhadap keberlangsungan hak dan perlindungan yang dimiliki oleh anak menjadi kewajiban banyak pihak antara lain, yaitu :

³⁹ Hutahaean, B. (2013). *Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak*. Jurnal Yudisial, 6(1), 64-79.

1) Tanggung Jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di atas negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal di daerah terpencil. Semoga amanah besar yang diberikan oleh undang-undang ini dapat dilaksanakan oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah demi mewujudkan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak yang merupakan generasi bangsa.

2) Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan

bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, diantara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak (terutama kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini banyak menghantui kita bisa diminimalisir.

3) Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagai definisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.⁴⁰

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan;
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

⁴⁰ Waludi, "*Hukum Perlindungan Anak*" Maju Mundur, Bandung 2009. halaman 23.

B. Hak-Hak Anak

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya sejak mulai lahir hingga meninggal. Oleh karena hal tersebut, maka pada setiap proses peradilan para penegak hukum harus dan wajib mengutamakan kepentingan anak dimana dalam kepentingan itu terdapat hak-hak dari anak. Sejauh ini Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak. Hal tersebut tercantum di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (konvensi Tentang HakHak Anak), dengan diratifikasinya konvensi hak-hak anak tersebut maka sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Berdasarkan Konvensi HakHak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*), dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*).⁴¹

Hak anak secara universal juga telah ditetapkan melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Adanya deklarasi yang telah dilakukan PBB melalui sidang umumnya diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak dan mendorong pelaksanaannya.⁴²

Berdasarkan hal diatas Deklarasi Hak-Hak Anak di Sidang Umum PBB mempunyai tujuan yaitu memberikan perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak, tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak, berdasarkan teori Tanggung Jawab Negara, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan konstitusi. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung bertanggung jawab untuk merumuskan serta menerapkan

⁴¹ Setya, W. (2012). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

⁴² Abu, H. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.

kebijakan dan layanan yang memenuhi standar perlindungan anak yang ditetapkan oleh undang-undang. Tanggung jawab ini mencakup penerapan kebijakan Kota Layak Anak, yang dirancang untuk melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, agar mereka tidak terjerumus ke dalam sistem peradilan pidana yang dapat membahayakan perkembangan mereka.

Kewajiban konstitusional ini mengharuskan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menyediakan berbagai fasilitas dan layanan yang mendukung perlindungan anak, termasuk kebijakan yang mencegah keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana yang dapat berdampak negatif. Kebijakan Kota Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan perlindungan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, penerapan kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terpenuhi dengan optimal, dan untuk menghindari dampak buruk dari sistem peradilan pidana. Pemerintah Kota Bandar Lampung, melalui kebijakan Kota Layak Anak, berkomitmen untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya dan dampak negatif yang mungkin timbul akibat keterlibatan mereka dalam proses hukum, memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas utama. Anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab memiliki hak sebagai berikut;

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

C. Anak Berhadapn Dengan Hukum

Dalam pendekatan konseptual, istilah "anak berhadapan dengan hukum" menggambarkan anak yang, dalam berbagai peran, terlibat dalam sistem peradilan. Anak-anak ini dapat bertindak sebagai pelaku tindak pidana, korban, atau saksi dalam suatu kasus hukum. Istilah ini juga mencakup anak-anak yang terlibat dalam sengketa perdata, masalah administratif, atau status hukum lain yang memerlukan intervensi hukum. Di lain sisi anak berkonflik dengan hukum, secara khusus merujuk pada anak yang diduga, dituduh, atau terbukti melakukan suatu pelanggaran hukum atau tindak pidana. Pendekatan ini lebih fokus pada anak yang berada dalam posisi pelaku atau tersangka dalam kasus pidana.

Dalam hukum Indonesia, pengertian anak berhadapan dengan hokum, diatur dalam beberapa peraturan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Anak yang Berhadapan dengan Hukum mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 1 ayat 3 UU SPPA mendefinisikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana, beberapa hal yang dapat mempengaruhi, antara lain sebagai berikut:

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.⁴³

⁴³ Apong, H, dkk. (2014). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi. Jakarta: Unicef

Jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Pelaku atau tersangka tindak pidana;
2. Korban tindak pidana; dan
3. Saksi suatu tindak pidana.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.⁴⁴ Pada dasarnya terlihat tidak etis apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang sangat labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Setidaknya ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;

⁴⁴ Muhammad, J. & Zulchaina, Z. T. (1999). *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁴⁵

Untuk memahami anak berhadapan dengan hukum dan anak berkonflik dengan hukum, diperlukan gabungan antara pendekatan konseptual dan peraturan hukum yang tegas. Secara konseptual, istilah ini mencakup anak yang terlibat dalam sistem peradilan, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, yang memerlukan perlindungan khusus untuk mengurangi dampak negatif pada perkembangan mereka.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur definisi dan tata cara penanganan anak yang terlibat dalam hukum. Pasal 1 angka 2 UU SPPA menjelaskan cakupan anak berhadapan dengan hukum dalam berbagai kapasitas hukum, sedangkan Pasal 1 angka 3 fokus pada anak berkonflik dengan hukum, yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kombinasi pendekatan konseptual dan aturan hukum ini menjamin perlindungan yang memadai bagi anak dalam sistem peradilan.

D. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum, maka hukum yang berlaku dalam hal ini adalah berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem. terdapat tiga komponen yang mempengaruhi hukum sebagai suatu sistem. Yakni substansi (*substance*), struktur (*structure*) dan kultur (*culture*).

Substansi hukum menurut Friedman adalah berkaitan dengan peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi harus berperilaku. Struktur hukum adalah berbicara tentang institusional daripada sistem hukum yang menentukan bisa tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, Struktur

⁴⁵ Harry, E. A. & Clifford E. S. dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk (2003). *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta: UNICEF.

hukum adalah rangkanya atau kerangka, dan sebagai bagian-bagian dari hukum yang tetap senantiasa bertahan, atau bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan akan mengarah pada institusi dalam suatu praktek pengadilan berkenaan dengan jumlah hakim atau pun orang-orang yang berkaitan dengan pengadilan.

Sedangkan kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial yang berasal dari masyarakat. sehingga disini kultur sebagai suatu sikap dari masyarakat yang dapat berasal dari kebiasaan, pandangan atau pemikiran masyarakat sebagai kontrol pegangan untuk hukum itu dalam berbagai hal yang ada dimasyarakat.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang sangat luas, dalam artian dimana perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jasmani dan rohani anak, tetapi juga mengenai perlindungan atas semua hak dan kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. Dimana kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting pada perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menguatkan bahwa urusan perlindungan anak menjadi urusan wajib daerah. Saat ini sudah mulai bermunculan dinas teknis untuk perlindungan anak, tetapi sebagian besar masih mencari bentuk dari sebelumnya yang berupa badan. Kebijakan perlindungan anak di pusat belum semuanya dapat diserap dengan baik oleh Pemda.

Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak perlindungan anak di daerah dan *short cut* penanganan pertama kasus perlindungan anak ada di desa dan kecamatan. Belum lagi minimnya kesadaran Pemda untuk mendirikan lembaga pengawas dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), membuat situasi perlindungan anak masih belum lengkap.

Penanganan kasus anak yang bertentangan dengan hukum (ABH) harus dibedakan dari penanganan kepada orang dewasa. Harus ada pendekatan khusus dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang melanggar hukum, dan terutama menggunakan pendekatan berbasis restoratif atau pemulihan. Oleh karena itu, adanya hak layak hidup anak sebagaimana dalam regulasi yang ada yang dikaitkan dengan fenomena perkembangan permasalahan yang menimpa terhadap anak, penelitian ini dianggap penting untuk mengkaji lebih jauh lagi.

Sudah semestinya pemda dalam melakukan perlindungan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan memerlukan implementasi dalam bentuk advokasi serta pendampingan melalui perlindungan terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain sebagai berikut :

1. Perlindungan Terhadap Anak Pelaku

Menurut pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana. Pada saat proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversif”.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa: Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, dalam penanganan dan melakukan segala tindakan sebagai berikut :

- a) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- 1) penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - 2) persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - 3) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- b) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diversi bertujuan:
- 1) mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
 - 2) menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
 - 3) menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
 - 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
 - 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dalam melakukan perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaiannya diharuskan melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.

Pada konsep keadilan restoratif yang dikenal adanya proses diversi. Dalam proses diversi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersamasama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan.

Dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang menggunakan pendekatan keadilan restorative justice penyelesaian yang

melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.⁴⁶

2. Perlindungan Terhadap Anak Korban

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya korban anak, harus ditangani secara khusus baik represif maupun tindakan preventif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera. Mengenai anak korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: "Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana." Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga". Selain hak-hak tersebut, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.

Perlindungan hukum terhadap anak korban dapat dijelaskan melalui teori hak dasar anak, yang menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak fundamental anak, terlepas dari kondisi mereka. Hal ini berfokus pada hak-hak esensial anak,

⁴⁶ Pribadi, Dony. "Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3.1 (2018): 14-25.

termasuk hak hidup, perlindungan, perkembangan, dan partisipasi. Dalam konteks anak korban, teori ini memastikan bahwa hak-hak tersebut tetap terjaga meskipun mereka mengalami peristiwa yang merugikan, setidaknya ada 4 (empat) hal anantara lain yaitu :

- 1) Hak atas Perlindungan: Anak korban harus dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan buruk. Perlindungan ini mencakup tindakan hukum untuk mencegah korban dari bahaya lebih lanjut dan memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai;
- 2) Hak atas Bantuan: Anak korban berhak mendapatkan bantuan medis, psikologis, dan sosial untuk pemulihan dari trauma. Bantuan ini harus disediakan secara gratis dan mudah diakses oleh anak dan keluarganya;
- 3) Hak untuk Dengar Suaranya : Dalam proses hukum, anak korban memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam keputusan yang mempengaruhi mereka. Penting untuk memastikan bahwa mereka tidak dipaksa berlebihan dalam proses hukum dan kebutuhan mereka diperhatikan;
- 4) Hak atas Privasi : Perlindungan hukum juga mencakup hak anak korban untuk menjaga privasi mereka. Identitas dan detail kasus harus dirahasiakan untuk menghindari stigma dan melindungi kesejahteraan mereka.

Perlindungan hukum untuk anak korban diatur dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk memastikan hak anak korban dihormati dan dilindungi, mendukung pemulihan dan perkembangan mereka setelah trauma.

3. Perlindungan terhadap anak saksi

Anak sebagai saksi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”

Keterangan saksi/korban/pelapor (selanjutnya disingkat SKP) merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Keterangan sebagai alat bukti menjadi salah satu bahan pertimbangan yang utama bagi hakim dalam mencari fakta guna memperoleh putusan yang seadil-adilnya dalam suatu proses peradilan.⁴⁷

Pengaturan mengenai saksi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Bab VII pada Pasal 89 s/d Pasal 91. Pada Pasal 89 disebutkan bahwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memahami suatu ketentuan dalam peraturan, tidak bisa dilakukan dengan sekedar membaca secara parsial. Perlu diingat, memahami bunyi/ isi dari pasal sebuah undang-undang hendaknya tidaklah sepenggal-penggal, melainkan secara utuh dan menyeluruh.

Perlindungan terhadap anak sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap anak, adanya pengaturan mengenai perekaman elektronik merupakan pelayanan saksi untuk mengurangi rasa trauma si anak agar tidak bertemu langsung dengan pelaku kejahatan. Dengan demikian, si anak sebagai saksi dalam memberi keterangan akan lebih bebas dan leluasa disamping mereka didampingi oleh orang tua/wali, pekerja social maupun petugas pembimbing masyarakatan (bapas) anak sehingga dapat terciptanya fakta hukum sesuai dengan kejadian yang dilihat maupun yang dirasakan sendiri oleh si anak.

⁴⁷ Ridlwan, Zulkarnain. "Perlindungan Saksi-Korban-Pelapor sebagai Hak Dasar Warga Negara." *Jurnal Konstitusi* 1.1 (2012): 153-167.

Bahkan ada pengkhususan bagi korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak, juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa “Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.” Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan "pelapor" adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.”

E. Pengertian Kota Layak Anak

Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.⁴⁸

Jika dilihat dalam Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 dalam pasal 5 menjelaskan bahwa Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi :

1. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
2. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
3. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
4. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;

⁴⁸ Ratri Novita Erdianti & Sholahuddin Al-Fatih, (2019), *Fostering as an Alternative Sanction for Juvenile in the Perspective of Child Protection in Indonesia*, Journal of Indonesian Legal Studies, UNNES Semarang, Vol 4 No 1. Hlm 119-128

5. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi.

Dengan demikian Kota/Kabupaten Layak Anak yang memiliki peran besar dalam memberikan Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak oleh karenanya diupayakan oleh Kementerian PPA sebagai urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten dan kota untuk membangun daerah yang baik dalam proses tumbuh kembang seorang anak. Pada dasarnya hal tersebut sesuai dengan wujud dari Negara Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak yang diantaranya memberikan perlindungan terhadap perlakuan non diskriminasi, perlindungan terhadap kelangsungan hidup anak, perlindungan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap penghargaan pendapat anak.

Dalam melakukan bentuk perlindungan terhadap anak, maka kiranya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Konvensi hak Anak, yakni :

1. Non-Diskriminasi Yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
2. Kepentingan Terbaik bagi Anak, Yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
3. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak Yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
4. Penghargaan terhadap pandangan Anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Ketika menjunjung hak dan perlindungan terhadap anak maka akan berpengaruh besar terhadap terwujudnya Kota/Kabupaten Layak Anak sehingga akan tercapai perlindungan terhadap hak-hak anak yang diinginkan. Adapun

pemenuhan/ perlindungan Kota Layak Anak akan berkaitan dengan Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 yang meliputi meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
- e. perlindungan khusus.

Masalah perlindungan bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.⁴⁹

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Luas lingkup Perlindungan :
 - a) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain : sandang, pangan, papan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum;
 - b) Meliputi hal-hal yang bersifat jasmaniah dan rohaniah;
 - c) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- b. Jaminan pelaksanaan perlindungan
 - a) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan;
 - b) Sebaiknya jaminan ini dituang dalam peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat;

⁴⁹ Maidin Gultom, (2014), *Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama

- c) Pengaturan harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain yang patut dipertimbangkan.

Pengertian perlindungan anak juga dapat dirumuskan sebagai berikut :⁵⁰

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar utama perlindungan anak;
- b. Suatu usaha bersama untuk melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif;
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional perlindungan anak ber aspek mental, fisik, dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental;
- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) Perlindungan anak tersebut;
- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi atau lembaga-lembaga sosial, nilai-nilai sosial, norma (hukum), status, peran dan sebagainya;
- f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan atashukum;
- g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut;
- h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta

⁵⁰ Maidin Gultom, Ibid, hlm.43-44

kesejahteraan rakyat maupun anak. Serta ikutserta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban warganegara;

- i. Merupakan bidang pelayanan sukarela yang luas lingkupnya dengan gaya yang baru (inovatif).⁵¹

⁵¹ Erdianti, Ratri Novita, and Sholahudin M. Fatih. "Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 3.2 (2019).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi hak anak yang terlibat dalam proses hukum melalui berbagai upaya seperti perlindungan, pendampingan hukum, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Berdasarkan teori tanggung jawab negara, pemerintah diharapkan menyediakan layanan yang memenuhi standar perlindungan anak, termasuk fasilitas ramah anak dan dukungan profesional.
2. Kebijakan KLA Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum meliputi Program dan Kegiatan : a) Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA); b. Pengembangan Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA); c. Sosialisasi dan Edukasi Mengenai Hak Anak; d. Penyediaan Rumah Aman Atau Lembaga Perlindungan Anak Sementara; dan e) Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan Anak.

B. Saran

1. Berdasarkan teori tanggung jawab Negara, pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum, perlu melakukan langkah-langkah transformasi, dalam setiap program yang di lakukan, sehingga memenuhi perlindungan anak sesuai standar, termasuk fasilitas ramah anak serta dukungan profesional untuk menunjang pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum.
2. Berdasarkan teori perlindungan hukum dan teori hak dasar anak menekankan pentingnya pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak di setiap tahap proses hukum, sinergitas antar OPD dalam melakukan upaya pemenuhan hak anak berhadapan dengan hukum, serta memperkuat kebijakan kota layak anak di bandar lampung dengan pengawasan ketat dan evaluasi rutin terhadap program dan layanan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Abdulkadir, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, .Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abintoro Prakoso, (2016), *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laks Bang Pressindo.
- Abu, H. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Achmad Juntika Nurihsan, (2013), *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Adam, E Prajwalita Widiyati & Haidir, (2012), *Pengawasan Terhadap Pengaturan Kepala Daerah*, *Yuridika* 27 (1):7795
- Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ahmad Kamil, (2008) *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Apong, H, dkk. (2014). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi. Jakarta: Unicef
- Arif Gosita, (1989), *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, (2006), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Bismar Siregar, (1986), *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali.
- Bowater, B. (2008). Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006: Is There a Better Way to Tailor the Sentence for Juvenile Sex Offenders?. *Catholic University Law Review*, Vol.57, (Issue 3), p.886
- Darwan Prints, (2002), *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

- Dwidja Priyatno, (2012), *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi: Gramata Publishing, hal. 308
- Emaliana Krisnawati, (2005), *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Utomo, Hlm.3.
- Faisal, Salam, (2005) *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Farid, M. (2003). *Pengertian Konvensi Hak Anak*. New York : UNICEF.
- Gultom, Maidin, and Dinah Sumayyah, (2014),*Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia."*
- Gunarto, Marcus P. (2013). *Restrukturisasi Peradilan Pidana Sebagai Upaya Mencegah Kelebihan Kapasitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pidato Pengukuhan Guru Besar, pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tanggal 24 Desember*.
- Hadisuprpto, P. (2008). *Delinkuensi Anak: Pemahaman Dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia.
- Harefa, B. (2016). *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Harry, E. A. & Clifford E. S. dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk (2003). *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta: UNICEF.
- Hartono, S. (1991). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung : Alumni.
- L.M.Friedman, ,(2009), *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*), Bandung:,Nusa Media, Hlm.16
- Lexi Moeloeng, (2000), *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung
- M. Nasir Jamil, (2013), *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- M.Ali Zaidan, (2016), *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, (2008), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 33.

- Maidin Gultom, (2012), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, Hlm.97
- Maidin Gultom, (2014), *Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Moh. Hatta, (2010), *Kebijakan Politik kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mohammad Taufik Makarao, (2014), *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Taufik Makarao, Letkol Sus, Weny Bukamo, Syaiful Azri, (2013), *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Reineka Cipta, Hlm.11.
- Muhammad, J. & Zulchaina, Z. T. (1999). *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2005), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Nikmah Rosida, (2014), *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*, Semarang: Pustaka Magister.
- Ni'matul Huda, (2017), *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, hlm. 1
- Paulus E Lotulung, Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum, Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema “*Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*” Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI. Denpasar, 14 -18 Juli 2003, hlm. 3.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- R. Soesilo, (1989), *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*, Bogor: Pelitea.
- Saleh, Melicia, “*Hukum Perlindungan Anak*”.Pustaka Media: 2020.
- Salim. HS. Dan Erlies Septiana Nurbani, (2013), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sambas, N. (2010). *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sanafiah Faisal, (1990), *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Y.A.3, Malang
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setya, W. (2012). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sidharta, Bernard arief,(2008), *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum* , Replika Aditama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1985), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.23
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Suherman Toha, et al, (2009), *Laporan Akhir Penelitian Hukum Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Tim Yayasan Wahana Visi Indonesia, (2018)), *Menuju Indonesia Layak Anak: Praktik Cerda dalam Pemenuhan Hak Anak*, Yayasan Wahana Visi Indonesia.
- Tri Andrisman, (2013), *Hukum Peradilan Anak*, Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung.
- Trisno Raharjo, (2011), *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo,hlm. 21.
- UNICEF, Manual Pelatihan untuk Polisi, “*Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*”, 2004.
- Unicef, *Ringkasan Kajian Perlindungan Anak*, (Jakarta: Unicef, 2012), hlm. 1-2.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, (2013), *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Cetakan keempat, Refika Aditama, Bandung.

- Wagiati Soetodjo, (2010).*Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama,Hlm. 67
- Winarno, (2007) *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Yogyakarta : Media Pressindo.
- Wiyono, (2006)*Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wiyono,(2016), *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 27

JURNAL

- Aidy, Widya Romasindah, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Jurnal Hukum Sasana* 5.1 (2019): 21-44.
- Ananda, Fiska, Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum* 1.1 (2018).
- Angrayni, L. (2022). Pengadilan Ham Di Indonesia (Sebuah Pengantar). Insan Cendekia Mandiri.
- Arif Gosita, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak – Hak Anak, Era Hukum, *Jurnal Ilmiah Hukum* No.4/Th.V/April, Jakarta, hlm.264-265
- Basri, Arif Rohman dan Yahya Ahmad Zein, “Pengaruh Child Abuse Dalam Penetapan Kota Layak Anak Bagi Kota Tarakan”, *artikel dalam Jurnal Perspektif*, No. 1, Vol. 18, 2013, hlm. 28-31
- Dheny Wahyudhi, 2015, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice, *Jurnal Hukum Universitas Jambi*, Jambi
- Erdianti, Ratri Novita, and Sholahudin M. Fatih. "Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 3.2 (2019).
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, and Pujiyono Pujiyono. "Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi di indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2.3 (2020): 331-342.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, And Pujiyono Pujiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2.3 (2020): 331-342.
- Guntarto Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelatu Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Ten tang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Volume 6 Nomor 1, 2016, Hlm, 62
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.

- Laurensius Arliman S, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *artikel dalam Jurnal Yustisia*, No. 1, Vol. 22, 2015, hlm. 78
- Laurensius Arliman S, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Di Kota Padang, *Jurnal Arena Hukum*, No. 1, Vol. 9, 2016, hlm. 74.
- Mahmudin Kobandaha, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No 8, (Januari, 2017)
- Muh Hasrul, "Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota", *artikel dalam Jurnal Perspektif*, No. 1, Vol. 22, 2017, hlm. 1-2.
- Noer Indriati, et al., Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang Orang Tua sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas). *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017
- Pribadi, Dony. "Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3.1 (2018): 14-25.
- Ratri Novita Erdianti & Sholahuddin Al-Fatih, (2019), Fostering as an Alternative Sanction for Juvenile in the Perspective of Child Protection in Indonesia, *Journal of Indonesian Legal Studies*, UNNES Semarang, Vol 4 No 1. Hlm 119-128
- Rumtianing, Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 27, No 1, (Januari, 2014)
- Ridlwan, Zulkarnain. "Perlindungan Saksi-Korban-Pelapor sebagai Hak Dasar Warga Negara." *Jurnal Konstitusi* 1.1 (2012): 153-167.
- Riri Maria Fatriani, "Street Child and Child-Friendly City/ A Study of Jambi City Government in Protecting Street Child to be Child-Friendly City (KLA)", *artikel dalam Jurnal JMP*, No. 1, Vol. 1, 2014, hlm. 99-103.

- Roza, Darmini, and Laurensius Arliman. "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 47.1 (2018): 10-21.
- S. Laurensius Arliman. 2017. "Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU 1 Tahun 2016 Sebagai Wujud Perlindungan Anak Ditinjau Dari Perpektif Hukum Tata Negara". *Jurnal Hukum Positum*1(2):16998
- Tedy Sudrajat, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 54, 2011, h. 112. Diakses 9 Mei 2019.
- Teguh Kurniawan, "Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak", *artikel dalam Jurnal Aspirasi*, No. 1, Vol. 6, 2015, hlm. 39.
- Yusmilarso, "Pemerintahan Daerah Di Indonesia (Kajian Paradigmatik)",*artikel dalam Jurnal Perspektif*,No. 3, Vol. 2, 1997, hlm. 17.
- Winahyu, Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurhandeling) Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum, *Jurisprudence*, Vol. 1, No. 2, September 2004, hlm. 137-157

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 310);
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Provinsi Lampung;
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Lampung;

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor: 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 05 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor: 03 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020 Nomor 8);

Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kelurahan Ramah Perempuan Dan Peduli Anak;